

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan salah satu tugas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 ini adalah sebagai implementasi dari amanat Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019-2023 merupakan hasil rumusan dan komitmen yang di susun dengan harapan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan seluruh komponen, menentukan langkah strategis, kebijakan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati dan terintegrasi oleh seluruh pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 ini dapat dijadikan bahan pertimbangan / pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Tangerang.

Tigaraksa, 2019
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. ADIYAT NURYASIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601111 198603 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	14
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	30
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	31
3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	34
3,4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	35
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1. Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran.....	39

4.2.	Strategi dan Arah Kebijakan SKPD	41
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII.	PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

NO		HAL
TABEL	URAIAN	
2.1.	Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	25
2.2.	Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan	26
2.3.	Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
2.4.	Sarana dan Prasarana Kantor	27
3.1.	Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah	38
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa	44
5.1.	Tujuan, Sasaran Strategi dan arah Kebijakan	46
6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif	51
7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019-2023 ...	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah di Propinsi Banten yang terletak di bagian timur dengan luas wilayah 959.6 km² atau 9,17 persen dari luas Propinsi Banten dan berbatasan langsung dengan Propinsi DKI Jakarta. Sebagai Daerah Industri dan pengembangan pemukiman serta penyangga ibukota, Kabupaten Tangerang memiliki kedudukan yang strategis baik di tinjau dari aspek sosial maupun ekonomi sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk untuk berusaha dan bekerja di Kabupaten Tangerang. Kondisi ini dapat menjadi masalah baik di bidang demografi, sosial, ekonomi dan masalah ketenagakerjaan. Pada Tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang menurut data BPS berjumlah 3.584.770 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 3.736 jiwa/km dan 72 % penduduk usia kerja atau sebesar 2.589.513 Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang merupakan daerah terpadat penduduknya di Propinsi Banten.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang terus berkembang dengan laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2017 relatif tinggi mencapai 5.8 % di banding tahun 2016 yaitu 5.36 %.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang berupaya melakukan berbagai terobosan dan inovasi baik dalam kinerja, pelayanan capaian program, strategi dan arah kebijakan yang tepat sasaran,

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara (mulai dari Pejabat Eselon II keatas) wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu **Perencanaan Strategik**. Serta sesuai dengan Peraturan preseiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bahwa SKPD Menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima Tahunan

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang memperhatikan RPJMD Kabupaten Tangerang yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang dengan tetap mendasarkan pada kondisi dan potensi daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian akan terjalin keterkaitan (benang merah) dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dan terdapat kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah serta aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan mempermudah pengembangan **sharing** pembiayaan dengan pemerintah pusat.

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 ini akan digunakan

sebagai pedoman dan landasan dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang selanjutnya akan menjadi pedoman program dan kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA adalah dokumen resmi sebagai implementasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan SKPD yang dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan tahunan dan lima tahunan. Landasan hukum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 tahun Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023;
 14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Peraturan Bupati Tangerang Nomor 139 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Rincian Tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah merupakan D

okumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang memberikan arah dalam kebijakan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa di Kabupaten Tangerang secara komprehensif, selaras dan terintegrasi antara berbagai “*stake holder*” dalam periode waktu lima tahunan, secara spesifik dokumen RENSTRA dimaksudkan untuk:

1. Sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa selama periode Tahun 2019-2023 pada tingkat Kabupaten Tangerang yang menjabarkan tujuan, sasaran dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, serta memuat strategi dan arah kebijakan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
2. Sebagai acuan dasar didalam penyusunan Rencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa periode 2019-2023.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah untuk menjabarkan Tujuan dan sasaran yang ingin di Capai dalam pembangunan serta program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang merupakan hasil penjabaran dari Visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023. Sebagai konsekuensinya maka program tersebut harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan kedalam dokumen perencanaan. Selain itu RENSTRA juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar “*stake holders*” untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

C. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Sebagaimana diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa ruang lingkup sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan dokumen perencanaan yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri RI dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dan Propinsi Banten.

Secara tersurat, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan memperhatikan keterkaitan dan hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan PD secara hirarkis, dimana Pemerintah Provinsi memberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara wilayah kabupaten/kota

di wilayahnya masing-masing, maka akan memberikan konsekuensi kepada tingkatan pemerintah serta SKPD tersebut. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama 5 tahun, ditempuh melalui strategi Pokok yang dijabarkan kedalam Agenda Pembangunan, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan. RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah menjadi pedoman bagi satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra SKPD agar rumusan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dapat selaras dan terintegrasi dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.


Demikian pula Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang adalah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah selama 5 tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan kedalam Agenda Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Selama kurun waktu lima tahun RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menjadi pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yaitu dokumen perencanaan dinas untuk periode 1 (satu) tahun.

Gambaran tentang hubungan antara RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya baik

dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur Perencanaan Program Dan Penganggaran



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisikan uraian secara ringkas Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungannya dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan/pembahasan.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kabupaten dan dengan Renja SKPD

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TANGERANG

Dalam bab ini berisikan Informasi tentang peran (tugas dan Fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini yang

berhubungan dengan masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala SKPD, serta uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tatalaksana SKPD (prosedur, proses, mekanisme)

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, memuat SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan masa pelayanan, perkiraan besar kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan Dinas beserta faktor faktor yang mempengaruhinya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas dipaparkan apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Banten

Pada Bagian Ini berisi telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Desa RI dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten mengenai tujuan, saaran, arah kebijakan dan strategi yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pada Bagian ini di kemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah di Tinjau dari implikasi RT RW dan KLHS

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota; implikasi RT RW bagi pelayanan SKPD; dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini diulas Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dalam jangka waktu lima tahun dengan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di daerah serta prioritas pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten Tangerang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini di kemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan penjelasan antara lain Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, penguatan peran para stake holders dalam pelaksanaan renja Perangkat Daerah, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang memiliki peran menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Tangerang Nomor 105 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintyan desa;
- e. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; pelaksan;
- d. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- d. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas hasil program kegiatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sesuai akuntabilitas kinerja.

2) Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan rencana dan program yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan pengendalian program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya yang berkaitan dengan perencanaan. Keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
- g. Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e-governance.

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan yang teerkait dengan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Membagi tugas program yang berkaitan dengn perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
- c. Memberi petunjuk program terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;

- d. Mengatur program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Usaha ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;

- c. Penyiapan pengendalian hal-hal yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan program yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : pengembangan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- b. Membagi tugas program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- c. Memberi petunjuk program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi ; kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- d. Mengatur program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi tepat guna;
- e. Mengevaluasi kegiatan program bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi : kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna;
- f. Menganalisis penilaian terhadap permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Mengavaluasi kegiatan program bidang Pemberdayaan masyarakat dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada kepala dinas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4) Bidang Pemerintahan Desa

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang Pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan Desa;

- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyiapan pengendalian hal-hal yang terkait dengan bidang Pemerintahan Desa;
- d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan program bidang Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang Pemerintahan Desa;
- b. Membagi tugas program bidang Pemerintahan Desa;
- c. Memberi petunjuk program bidang Pemerintahan Desa;
- d. Mengatur program kegiatan bidang Pemerintahan Desa;
- e. Membina lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dan anggota badan pemusyawaratan desa;
- f. Mengawasi dan memfasilitasi proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis lembaga pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pembuatan/penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa;
- i. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan lembaga pemerintahan desa;
- j. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. Menganalisis penilaian terhadap permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi bidang Pemerintahan Desa;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan bidang Pemerintahan Desa;

- m. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan bidang Pemerintahan Desa atas persetujuan kepala dinas;
- n. Mengevaluasi kegiatan program bidang Pemerintahan desa dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada kepala dinas;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:

- 1. Seksi Kelembagaan Desa;
- 2. Seksi Perangkat Desa.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5) Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pembangunan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pembangunan Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Pembangunan Desa;
- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Penyiapan pengendalian hal-hal yang terkait dengan bidang Pembangunan Desa;

- d. Penyiapan bimbingan pelaksanaan program di bidang Pembangunan Desa;
- e. Pengelolaan administrasi bidang Pembangunan Desa;
- f. Melaksanakan koordinasi keterpaduan program sektoral dan program daerah masuk desa;
- g. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan kekayaan milik desa dan tataruang dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- h. Fasilitasi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa, dan tataruang dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- i. Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa;
- j. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan kekayaan milik desa; dan
- k. Pengembangan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pembangunan Desa meliputi fasilitasi pembangunan desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;
- b. Membagi tugas program bidang Pembangunan Desa meliputi: fasilitasi Pembangunan desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;
- c. Memberi petunjuk program bidang Pembangunan Desa meliputi : fasilitasi Pembangunan desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;

- d. Mengatur program bidang Pembangunan Desa meliputi : fasilitasi Pembangunan desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;
- e. Menganalisis penilaian terhadap permasalahan-permasalahan teknis manajerial yang dihadapi bidang Pembangunan Desa guna mencairkan jalan keluar atau solusinya;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan bidang Pembangunan Desa ;
- g. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan bidang Pembangunan desa atas persetujuan kepala dinas;
- h. Mengevaluasi kegiatan program bidang Pembangunan Desa dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada kepala dinas;
- i. Mengevaluasi kegiatan fasilitasi pembangunan Desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan serta kekayaan desa;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pembangunan Desa dari:


1. Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa;
2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 105 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang, bahwa Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

Gambar 2. 1



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Adapun sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang dimiliki untuk menunjang penyelenggaran tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Susunan Kepegawaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagai Pejabat Struktural Eselon II, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris sebagai pejabat struktural Pejabat Eselon III a dan tiga Kepala Bidang sebagai pejabat struktural Pejabat Eselon III b serta sepuluh Kepala Seksi/Sub Bagian sebagai pejabat struktural Pejabat Eselon IV a. Dapat di lihat dalam tabel 2..1

Tabel 2.1

Daftar pegawai berdasarkan jabatan struktural

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II/a	1
2	Sekretaris	III/a	1
3	Kepala Bidang	III/b	3
4	Kepala Subbag/ Kepala Seksi/Kepala UPT	IV/a	8
5	Pelaksana PNS		25
6	Pelaksana Non PNS		30
	JUMLAH		68

Susunan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang berdasarkan golongan dengan perincian sebagai berikut dapat di lihat dalam Tabel 2.3 .

Tabel 2.2
Daftar Pegawai berdasarkan golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	20
3	Golongan II	10
4	Golongan I	1
5	Non PNS	25
	JUMLAH	63

Sedangkan susunan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang berdasarkan pendidikan yaitu :

Tabel 2.3
Daftar Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1	S. 2	10	0
2	S. 1	16	17
3	D. III/D. II	1	1
4	SMA	10	7
5	SMP		

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
	JUMLAH	38	25

3. Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang memiliki aset sarana dan prasara yang cukup memadai sehingga dapat menunjang dalam memberikan pelayanan kepada msyarakat serta di dukung dalam mobilitas pelaksanaan tugas dengan tersedianya kendaraan dinas dan kendaraan operasional. dengan perincian sebagai mana tersebut pada lampiran 2 .5:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kantor

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
I	TANAH DAN BANGUNAN			
1	Tanah			
	1. Tanah Bangunan Pendidikan dan pelatihan luas 1.015 m2	1	1	0
	2. Tanah Bangunan kantor pemerintah luas 22.923 m2	4	4	0
2	Bangunan			
	1. Bangunan Gedung Kantor Permanen	10	7	3

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
	2. Gedung Pos jaga Permanen	1	1	0
II	PERALATAN DAN MESIN			
1	AC Split	38	30	8
2	Alat Pengaman Sinyal	1	1	0
3	Alat Penghancur Kertas	3	3	0
4	Digital informasion display	1	0	1
5	Dispenser	16	5	1
6	Filling Besi/Metal	10	5	5
7	Gambar Presiden	2	2	0
8	Kaca Hias	1	1	0
9	Kursi Besi/Metal	2	2	0
10	Kursi Biasa	80	80	0
11	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Esselon	5	5	1
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	26	26	0
13	Kursi Kerja Pejabat	13	13	0
14	Kiursi Putar	23	23	0
15	Kursi Rapat			
16	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	100	100	0
17	Kursi Tamu	10	10	0
18	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	5	5	0
19	Laptop	38	33	5
20	Layar	1	1	0
21	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	15	10	5
22	Lemari Besi	19	15	2

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
23	Lemari Es	3	2	1
24	Loundspeaker	1	1	0
25	Meja	40	40	0
26	Meja Kerja Pejabat esselon III	4	4	0
27	Meja Komputer			
28	Meja Rapat	2	1	1
29	Mesin Absensi			
30	Meja Staff	40	40	0
31	Mic	4	2	2
32	Kamera	1	1	0
33	Minibus	9	8	1
34	Notebook	3	2	1
35	PC Unit	10	10	0
36	Scanner	2	2	0
37	Sepeda Motor	4	0	4
38	Server	4	4	0
39	Sofa	5	5	0
40	Soundsystem	2	1	1
41	Televisi	5	3	2
42	Wireless	1	1	0
43	Whiteboard	5	5	0

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAREAH

Pembangunan disegala bidang pada Kabupaten Tangerang mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan daya saing masyarakat, maka dibutuhkan pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah. Sebab pemahaman yang mendalam terhadap keadaan wilayah akan membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melihat kondisi sekarang, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan masyarakat yang majemuk karena banyaknya warga pendatang dari luar daerah sehingga memiliki banyak budaya masyarakat yang beragam. Oleh karena itu maka diperlukan pendekatan pemerintah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta mempertahankan karakteristik dan ciri khas Kabupaten Tangerang itu sendiri agar tidak terpengaruh oleh culture (budaya) yang dibawa para pendatang dari luar daerah.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pokok yang menghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat adalah **“Masih Rendahnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”**.

Timbulnya permasalahan pokok diatas dikarenakan beberapa factor masalah, antara lain:

1. Belum Optimalnya Kinerja Lembaga Pemerintahan Desa;
2. Belum Optimalnya Kapasitas dan fungsi Kelembagaan ekonomi Desa;
3. Belum Optimalnya Kapasitas dan Penadayagunaan Lembaga Kemasyarakatan desa.

Adapun masalah diatas timbul karena adanya akar permasalahan yang mempengaruhi permasalahan tersebut, antara lain :

1. Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintah desa yang menitikberatkan pada pembangunan desa;

2. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa;
3. Kurangnya pembinaan dan pendampingan Lembaga Ekonomi Desa;
4. Masih rendahnya pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga kemasyarakatan desa.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang merupakan penjabaran yang lebih detail dari Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023.

Visi Kabupaten Tangerang ” Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” .

Penjelasan dari visi diatas, selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Religius** mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut
2. **Cerdas** yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.
3. **Sehat** yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. **Sejahtera** mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang

memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religious;
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah;
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Adapun penjelasan dari setiap misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius

Melalui Misi 1 ini akan terciptanya implementasi nilai-nilai keagamaan dan membangun nilai-nilai budaya melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan, kebudayaan dan kepemudaan. Disamping itu juga membentuk karakter masyarakat dan peserta didik sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Melalui Misi 2 ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan kependidikan, meningkatkan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan

Melalui Misi 3 ini akan diciptakan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian sebagai pendukung utama ketahanan pangan dan penopang kesejahteraan petani dan nelayan juga menjadi fokus dalam misi ini.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Melalui Misi 4 ini akan meningkatkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat dan berkualitas, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan *data-base* yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, meningkatnya kinerja perencanaan, keuangan serta pengawasan, mengintegrasikan system pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya reformasi birokrasi.

Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

Melalui Misi 5 ini akan mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, mengatasi kemacetan, menangani bencana, menyediakan air bersih dan mengendalikan tata ruang wilayah.

Misi 6 : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya
Melalui misi 6 ini akan mengembangkan inovasi masyarakat desa/kelurahan, mengembangkan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata, mengembangkan cluster ukm, memberdayakan UKM dan merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang

4. Pilar hukum dan Tata Kelola yang mengacu pada Tujuan Pembangunan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam membangun Kabupaten Tangerang tentu saja mengacu kepada RPJM dari Kepala Daerah Kabupaten Tangerang serta Peraturan Menteri Dalam Negeri, MDG'S (Millenium Development Goals) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, hal ini bertujuan untuk memberikan acuan dan dasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akan tetapi dalam menunjang keberhasilan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan Utama antara lain :

1. Belum Optimalnya Kinerja Lembaga Pemerintahan Desa;
2. Belum Optimalnya Kapasitas dan fungsi Kelembagaan ekonomi Desa;
3. Belum Optimalnya Kapasitas dan Penadayagunaan Lembaga Kemasyarakatan desa.

Dengan adanya permasalahan utama tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor permasalahan yang mempengaruhinya yaitu :

- a. Belum efektifnya penyelenggaraan pemerintah desa yang menitikberatkan pada pembangunan desa;
- b. Rendahnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan desa;
- c. Kurangnya pembinaan dan pendampingan Lembaga Ekonomi Desa;
- d. Masih rendahnya pembinaan dan pendampingan terhadap lembaga kemasyarakatan desa.

Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal

maupun eksternal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hal ini dikenal dengan analisis **SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunies and Threats)**. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelayanan publik yang berada/dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses). Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelayanan publik yang keberadaannya dari luar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Peluang (Opportunities) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Ancaman (Threats) adalah kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam terhadap keberhasilan pelayanan publik.

1) Analisis Internal

a) Kekuatan (Strength)

1. Potensi pada setiap urusan/bidang;
2. Adanya peraturan yang mendukung;
3. Sarana dan prasarana yang mendukung.

b) Kelemahan (Weaknesses)

- 1 Latar belakang pendidikan dan jumlah pegawai yang sesuai dengan bidang tugas masih terbatas;
- 2 Terbatasnya anggaran;
- 3 Belum adanya sistem database mengenai Lembaga Pemerintahan Desa (LPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Peerekonomian Desa dan Sistem Pengawasan Penggunaan Dana Desa;
- 4 Kurangnya koordinasi dengan SKPD lain yang ada hubungannya dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2) Analisis Eksternal

a) Peluang (Opportunities)

1. Banyaknya potensi Desa yang belum tergalai;

2. Potensi Wwisata butan yang layak untuk dikembangkan agar semakin produktif dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi;
3. Adanya Lembaga / Organisasi pendukung;
4. Adanya mitra kerja.

b) Ancaman (Threats)

1. Perkembangan ekonomi global;
2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa;
3. Kurangnya Fungsi Lembaga – Lembaga Desa dalam urusan Pembangunan Desa;
4. Masih Kurangnya Kopentensi Kepala Desa dalam Urusan Pemerintahan Desa.

Dari hasil analisis tersebut terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat mendukung terhadap pencapaian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menetapkan program prioritas yaitu ;

I. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Kelambagaan Desa

II. Bidang Pemerintahan Desa

1. Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Desa
2. Program Peningkatan Kopetensi Aparatur Pemerntahan Desa

III. Bidang Pembangunanan Desa

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyaarakat dalam Pembanguna Desa
2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya yang meliputi analisa RENSTRA SKPD maka dapat ditentukan Isu-Isu Strategis yang diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Belum eferktifnya penyelenggaraan pemerintah desa yang menitikberatkan pada pembangunan desa;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan yang mengarahkan organisasi harus dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang untuk keadaan masa depan yang diinginkan oleh masyarakat. Visi ini mencerminkan apa yang hendak dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis, memiliki orientasi yang jelas terhadap masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi serta mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Visi ini perlu ditanamkan pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada.

Visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa antara potensi dan kekuatan realistik yang dimiliki dengan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi, dan memperhatikan kesesuaiannya dengan kecenderungan pertumbuhan daerah. Visi tersebut juga disusun dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan wilayah. Di dalam fungsinya, kegiatan-kegiatan yang dibangun untuk mewujudkan visi dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Kegiatan-kegiatan pembangunan itu juga diharapkan memiliki peran yang kuat sehingga memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Selain itu, secara praktis visi haruslah mencerminkan kondisi yang realistik, dapat dicapai dan terukur.

Berdasarkan pendekatan di atas, dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan kabupaten yang lebih Gemilang dan lebih baik, maka ditetapkan Visi Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera.”

Makna visi tersebut adalah :

1. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan;
2. Makmur mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian;
3. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut;
4. Berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa kelestarian, daya dukung dan keseimbangan lingkungan mendasari setiap kebijakan pemerintah dan aktifitas masyarakat sehingga terciptanya lingkungan yang sinergi guna keberlanjutan pembangunan.

Misi: Misi Pertama : Peningkatan pemerataan akses dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat;

Misi Kedua : Peningkatan pengembangan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat menuju peningkatan daya saing daerah dan daya saing masyarakat;

Misi Ketiga : Peningkatan dan pengembangan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius

Misi Keempat : Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan

Misi Kelima : Peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, profesional, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab.

Misi Keenam :

Untuk mewujudkan serta menunjang Visi tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menetapkan 3 (misi) misi yang memuat tujuan dan sasaran strategi pembangunan di Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersinergi dengan visi dan misi Kabupaten Tangerang dalam periode 2019-2023 sebagai berikut :

1. Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Kompetitif dan Berbasis Kerakyatan;
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;
3. Mengembangkan Inovasi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Daya Saing Daerah, Masyarakat dan Pelaku Pembangunan Lainnya.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang adalah:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran :

1. Meningkatkan Status Desa;
2. Meningkatkan Desa yang Berinovasi;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Pembangunan tersebut tentu saja dimaksudkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada melalui peningkatan peran serta masyarakat, lembaga Pemerintahan Desa, peningkatan kegiatan

inovasi, mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya peningkatan pembangunan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, mengali potensi – potenssi Desa dan memberikan pembinaan kepada Perangkat Desa.

Kebijakan Pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan kepada penguatan Perangkat Desa dan Lembaga Desa pemberdayaan dan pembinaan Perangkat Desa pengembangan Inovasi Desa. Sehingga orientasi kebijakan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki dampak yang luas terutama terhadap kreatifitas, apresiasi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dampak yang ada adalah dengan adanya peningkatan daya beli, lapangan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

1. Penyediaan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa;
2. Peningkatan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya;
3. Mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa;
4. Mengoptimalkan Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam mencapai pembangunan dan pengembangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan Desa;
2. Penguatan Data Base Desa;
3. Penguatan Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Pelaksanaan Desa Membangun;
5. Penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program;
6. Peningkatan partisipasi elemen masyarakat dalam peningkatan perekonomian desa.

Untuk mengimplementasikan arah Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan beberapa langkah sebagai berikut;

- a. Penyediaan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa melalui :
 - Pembinaan Perangkat Desa;
 - Pembinaan Lembaga Pemerintahan Desa;
 - Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa.
- b. Peningkatan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya melalui :
 - Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs)
- c. Mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa melalui:
 - Pembinaan Penyusunan RPJMDes, RKPD dan RAB Desa
- d. Mengoptimalkan Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa melalui:
 - Pembuatan Sistem Pengawasan Penyaluran Dana Desa;
 - Monitoring dan Evaluasi APBDes.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah tersaji di Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang

No	Tujuan	Sasaran	indikator Kinerja dan Tujuan sasaran	(DO) Definisi Oprasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Indikator sasaran				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Akuntabelitas Kinerja	Nilai SAKIP SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	46	60,46	64	68	72	75	78
2	Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa		Indeks Desa Membangun	Nilai IDM	Nilai		0.603	0.628	0.708	0.739	0.770	0.801
		Meningkatkan status Desa	Prosentase Desa Maju	Jumlah Desa Maju dibagi jumlah desa	%		13,04	21,95	28,46	32,52	36,59	40,65
			Meningkatnya Desa yang berinovasi	Prosentase Desa yang berinovasi	Jumlah Desa yang berinovasi dibagi Jumlah Desa	%			11,79	21,95	32,11	42,28

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

Penguatan pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata ditujukan Pengelolaan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa dan Peningkatan Inovasi Desa.

Pembangunan tersebut tentu saja dimaksudkan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada melalui peningkatan peran serta masyarakat Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa, peningkatan sumber daya manusia, mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya peningkatan produktivitas dalam usaha ekonomi masyarakat serta pengembangan inovasi.

Kebijakan Pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diarahkan kepada penguatan Perangkat Desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan serta pengembangan Inovasi Desa. Sehingga orientasi kebijakan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki dampak yang luas terutama terhadap kreatifitas, apresiasi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dampak yang ada adalah dengan adanya peningkatan daya beli, lapangan pekerjaan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Beberapa strategi yang dilakukan dalam mencapai pembangunan dan pengembangan di bidang Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang, tersaji di dalam tabel 5.1

Tabel 5.1

**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Tangerang**

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
4.1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	4.1.1	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	4.1	Peningkatan kualitas kelembagan dan tata kelola administrasi Pemerintahan Daerah	4.1	Standarisasi proses pada setiap penyelenggara pemeritah desa dan mendetaikannya pada SOP pelayanan
6.1	Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	6.1.1	Meningkatkan status Desa	6.1	Meningkatkan pembangunan Desa	6.1	Penyediaan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
						6.3	Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan desa
				6.3	Penguatan Sumber Daya Manusia	6.5	Peningkatan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya
						6.6	Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes
						6.7	Penguatan dan intensifikasi hasil produksi usaha mikro desa yang berdaya saing dan

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
							kreatif
				6.4	Penguatan Pelaksanaan Desa Membangun	6.1	Penyediaan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
						6.3	Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan desa
				6.5	Penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program	6.3	Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan desa
		6.1.2	Meningkatnya Desa yang berinovasi	6.3	Penguatan Sumber Daya Manusia	6.5	Peningkatan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya
						6.6	Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes
						6.7	Penguatan dan intensifikasi hasil produksi usaha mikro desa yang berdaya saing dan kreatif
				6.4	Penguatan Pelaksanaan Desa	6.1	Penyediaan data dan informasi dasar bagi

No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
					Membangun		pembangunan Desa.
						6.3	Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan desa
				6.5	Penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program	6.3	Penguatan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya pencapaian Visi dan sebagai penjabaran Misi yang telah ditentukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang menetapkan 5 (Lima) Program yang menjadi prioritas utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang selama lima tahun kedepan. Program – program tersebut terbagi kedalam 3 (tiga) Bidang, yaitu:

1. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
 - a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
 - b. Program Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. **Bidang Pemerintahan Desa**
 - a. Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Desa;
 - b. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa.
3. **Bidang Pembangunan Desa**
 - a. Program Peningkatan Partidipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
 - b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain program-program prioritas, untuk menunjang keberhasilan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang ditambahkan program lainnya yang disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan diatas akan terbagi menjadi beberapa program dan sub program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang selama lima tahun kedepan.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari 3 (Empat) Bidang tersebut, masing-masing Bidang mempunyai kegiatan pokok, antara lain:

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- Pengemabangam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Pengutan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Peningkatan Inovasi Desa).

2. Bidang Pemerintahan Desa

- Peningkatan Kopetensi Prangkat Desa;
- Pembinaan Badan Pemerintahan Desa (BPD);
- Pelaksanaan Pemelihan Kepala Desa.

3. Bidang Pembangunan Desa

- Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES);
- Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Kekayaan Desa.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Adapun untuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari program-program lima tahunan ini dapat dilihat pada tabel 6.1 ;

Tabel 6.1

PROGRAM DAN KEGIATAN DISERTAI KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Sakip DPMPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya pengelolaan dan pelaporan kearsipan	12 Bulan	12,00	13.200.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12,00	24.000.000,00	12,00	24.000.000,00	12,00	24.000.000,00	12,00	24.000.000,00	12,00	24.000.000,00
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	50 Item	50,00	154.420.000,00	50,00	150.000.000,00	50,00	150.000.000,00	50,00	150.000.000,00	50,00	150.000.000,00
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	6 Item	6,00	54.000.000,00	6,00	54.000.000,00	6,00	54.000.000,00	6,00	54.000.000,00	6,00	54.000.000,00
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Item	5,00	6.000.000,00	5,00	7.000.000,00	5,00	7.000.000,00	5,00	7.000.000,00	5,00	7.000.000,00
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar nasional / daerah	12 Item	12,00	16.020.000,00	12,00	17.000.000,00	12,00	17.000.000,00	12,00	17.000.000,00	12,00	17.000.000,00
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	11 Bulan	11,00	41.760.000,00	11,00	45.000.000,00	11,00	45.000.000,00	11,00	45.000.000,00	11,00	45.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12,00	817.943.000,00	12,00	820.000.000,00	12,00	820.000.000,00	12,00	820.000.000,00	12,00	820.000.000,00
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	2 Item	2,00	24.000.000,00	2,00	30.000.000,00	2,00	30.000.000,00	2,00	30.000.000,00	2,00	30.000.000,00
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	9 Item	9,00	185.000.000,00	9,00	200.000.000,00	9,00	200.000.000,00	9,00	200.000.000,00	9,00	200.000.000,00
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	2 Item	2,00	30.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00
			Pengadaan Alat-alat Kebersihan	Tersedianya Alat - Alat Kebersihan	12 Item	12,00	6.707.000,00	12,00	7.000.000,00	12,00	7.000.000,00	12,00	7.000.000,00	12,00	7.000.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin/berkala	12 Bulan	12,00	44.500.000,00	12,00	45.000.000,00	12,00	45.000.000,00	12,00	45.000.000,00	12,00	45.000.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	1,00	127.250.000,00	1,00	130.000.000,00	1,00	130.000.000,00	1,00	130.000.000,00	1,00	130.000.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	12 Bulan	12,00	121.000.000,00	12,00	121.000.000,00	12,00	121.000.000,00	12,00	121.000.000,00	12,00	121.000.000,00
			Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan	Tersedianya jasa perijinan dan operasional kendaraan dinas/jabatan	12 Bulan	12,00	228.700.000,00	12,00	228.700.000,00	12,00	228.000.000,00	12,00	228.700.000,00	12,00	228.700.000,00
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 orang	42,00	0,00	0,00	25.000.000,00	45,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	45,00	25.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	42 Org/Set	0,00		45,00		0,00		45,00		0,00	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase implemmentasi SOP	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 Orang	42,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Peningkatan Kompetensi Aparatur	Jumlah peserta Meningkatkan Kompetensinya	45 orang	45,00	67.000.000,00	45,00	100.000.000,00	45,00	100.000.000,00	45,00	100.000.000,00	45,00	100.000.000,00
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja OPD	4 dokumen	4,00	15.500.000,00	4,00	20.000.000,00	4,00	20.000.000,00	4,00	20.000.000,00	4,00	20.000.000,00
			Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya dokumen laporan keuangan OPD	2 dokumen	2,00	15.500.000,00	2,00	20.000.000,00	2,00	20.000.000,00	2,00	20.000.000,00	2,00	20.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1 Nilai Sakip DPMPD	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian Sasaran/Program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD	100 Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Penyusunan Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen hasil forum OPD	1 dokumen	1,00	17.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen DPPA dan DPA OPD	2 dokumen	2,00	51.500.000,00	2,00	60.000.000,00	2,00	60.000.000,00	2,00	60.000.000,00	2,00	60.000.000,00
			Penyusunan Rencana Kerja	Tersedianya dokumen rencana kerja (Renja)	1 dokumen	1,00	10.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00
			Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD	Tersedianya Dokumen Profil Dinas	1 dokumen	1,00	0,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
			Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah	Dokumen Data Pembangunan SKPD/ Profil SKPD	1 Dokumen	1,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Penataan dan Pembinaan Desa	Prosentase Pemerintah Desa Berkinerja Baik	9,75 Persentase	16,26		28,46		32,52		36,59		40,65	
			Penataan, pembinaan dan pengembangan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang dibina	24 Desa	0,00	0,00	70,00	350.000.000,00	80,00	350.000.000,00	90,00	350.000.000,00	100,00	350.000.000,00
			Pembinaan dan Penataan Lemabaga Pemerintahan Desa	Jumlah Lembaga Pemerintah Desa yang terbina	24 Desa	0,00	0,00	70,00	150.000.000,00	80,00	150.000.000,00	90,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
			Pelantikan dan Pembekalan Kepala Desa Terpilih	Jumlah kepala desa yang terlatih	246 Desa	153,00	0,00	0,00	0,00	77,00	450.000.000,00	0,00	0,00	16,00	350.000.000,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang dilakukan pengawasan pemilihan kades	246 Desa	153,00	0,00	0,00	0,00	77,00	120.000.000,00	0,00	0,00	16,00	100.000.000,00
			Pelaksanaan Lomba Desa Se- Kabupaten Tangerang	Jumlah desa yang menang dalam tingkat Kabupaten	15 Desa	3,00	0,00	3,00	150.000.000,00	3,00	150.000.000,00	3,00	150.000.000,00	3,00	150.000.000,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase BUMDes yang Berkembang	14.22 Persentase	24,39		28,46		32,52		36,59		40,65	
			Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah BUMDes yang menghasilkan Pendapatan (Berkembang)	35 BUMDes	60,00	50.000.000,00	70,00	500.000.000,00	80,00	500.000.000,00	90,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00
			Pelatihan Keterampilan Usaha Industri /Kerajinan	Jumlah UKM yang dibina	35 BUMDes	60,00	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fasilitasi Desa Kreatif dan inovatif	Jumlah Kampung Kreatif dan Inovatif	15 Desa	29,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah TTG yang di Implementasikan	5 Inovasi TTG	3,00	600.000.000,00	3,00	600.000.000,00	3,00	600.000.000,00	3,00	600.000.000,00	3,00	600.000.000,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa	14.22 Persentase	24,39		28,46		32,52		36,59		40,65	
			Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Desa	246 Desa	60,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Penyelenggaraan Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional	Jumlah desa yang menang dalam tingkat Kabupaten	3 Desa	3,00	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Monitoring dan Evaluasi Hibah/bansos	Jumlah KPM yang melaksanakan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu	29 Kec	29,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan Baik	35 Desa	0,00	0,00	70,00	450.000.000,00	80,00	450.000.000,00	90,00	450.000.000,00	100,00	450.000.000,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik	8.1 Persentase	16,26		0,00		0,00		0,00		0,00	
			Pelantikan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang terpilih	246 Desa	153,00	142.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembekalan Kepala Desa terpilih	Jumlah kepala desa yang terlatih	246 Desa	153,00	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas BPD	Jumlah anggota BPD yang terlatih	246 Desa	153,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Monitoring Evaluasi Pilkades Tingkat Kabupaten	Jumlah desa yang dilakukan pengawasan pemilihan kades	246 Desa	153,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatkan status Desa	1 Prosentase Desa Maju	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset	6.1 Persentase	11,79		21,95		32,11		42,28		52,44	
			Pendayagunaan Tenaga Profesional terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa	Jumlah tenaga profesional yang mempunyai Kinerja Baik	15 orang	20,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa	Jumlah perangkat desa yang pengelolaan keuangan baik	15 orang	60,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan manajemen aset desa	15 Desa	29,00	320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Monitoring dan Evaluasi APBDes	Jumlah desa yang melaksanakan kegiatan sesuai APBDes dan tepat waktu	15 Desa	60,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa yang Membuat RPJMDes	15 Desa	153,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan RAB APBDes	Jumlah desa yang menyusun RABDes sesuai RKPDes	15 Desa	50,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan LKPJ dan LPPD	Jumlah Desa yang Menyusun LKPJ dan LPPD	15 Desa	60,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Penyusunan Standar dan Biaya Kegiatan Desa	Tersedianya Perbup SBKDes	1 Dokumen	1,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan Penyusunan Dokumen Pelaporan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan Kegiatan ABPDes yang tepat waktu	15 Desa	0,00	0,00	90,00	800.000.000,00	120,00	800.000.000,00	150,00	800.000.000,00	180,00	800.000.000,00
Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan desa	Meningkatnya Desa yang berinovasi	1 Prosentase Desa yang berinovasi	Program Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di fasilitasi	15 Desa	29,00		54,00		79,00		104,00		129,00	
			Pembinaan dan Pemberdayaan RT/RW	Jumlah RT/RW yang dibina	15 Desa	29,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan dan Pemberdayaan LPM	Jumlah LPM yang dibina	15 Desa	29,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang dibina	15 Desa	29,00	58.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pembinaan dan Pemberdayaan POSYANDU	Jumlah POSYANDU yang dibina	15 Desa	29,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PKK Kabupaten Tangerang	Jumlah PKK yang difasilitasi	29 Kec	29,00	1.450.000.000,00	29,00	1.500.000.000,00	29,00	1.500.000.000,00	29,00	1.500.000.000,00	29,00	1.500.000.000,00
			Fasilitasi POKJANAL Posyandu	Jumlah POKJANAL POSYANDU Yang dibina	29 Kec	29,00	100.000.000,00	29,00	100.000.000,00	29,00	100.000.000,00	29,00	100.000.000,00	29,00	100.000.000,00
			Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Bina	15 Desa	0,00	0,00	54,00	400.000.000,00	79,00	400.000.000,00	104,00	400.000.000,00	129,00	400.000.000,00
			Expo Desa	Jumlah desa yang mengikuti Expo desa	0 Desa	0,00	0,00	246,00	500.000.000,00	0,00	0,00	246,00	500.000.000,00	0,00	0,00
			Monitoring Hibah dan bansos	Jumlah KPM yang melaksanakan kegiatan yang sesuai dan tepat waktu	29 Kec	0,00	0,00	29,00	250.000.000,00	29,00	250.000.000,00	29,00	250.000.000,00	29,00	250.000.000,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan program kerja yang sistematis dan terarah dalam rangka pemberdayaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembangunan masyarakat untuk meningkatkan Pembanguuna Desa, Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Program Inovasi Desa.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat digambarkan dalam Indikator Kinerja Dinas sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tersaji dalam table 7.1.

Tabel 7.1**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2019-2023**

No	indikator Kinerja dan Tujuan sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Indikator sasaran					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP DPMPD	Nilai	46	60,46	64	68	72	75	78	78
2	Prosentase Desa Maju	%		13,04	21.95	28.46	32.52	36.59	40.65	41
3	Prosentase Desa yang berinovasi	%			11.79	21.95	32.11	42.28	52.44	52

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang merupakan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang yang berisi Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang 2019-2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

Guna mendukung keberhasilan implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 ini, sangat diperlukan:

1. Komitmen dan kebersamaan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dalam setiap tahap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi.
2. Penguatan koordinasi dan / atau sinergi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dengan seluruh pemangku kepentingan/stakeholder dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten ,
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara sistemik dan berkelanjutan, baik dalam aspek organisasi / kelembagaan, program (*bussines process*), maupun sumberdaya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanan evaluasi atas penilaian pelaksanaan setiap program/kegiatan secara berkala oleh pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang kemudian dijadikan dasar penilaian kinerja terhadap masing-

masing penanggung jawab program/kegiatan. Hal ini selayaknya dilaksanakan sejalan dengan penguatan sistem pengawasan internal.

Keberhasilan pencapaian Tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD 2019 - 2023 akan sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang dan jajaran pemerintah serta peran aktif stakeholder maupun partisipasi masyarakat sangat mendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tigaraksa,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA



Drs. H. ADIYAT NURYASIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196011111986031020